



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA
PENUNJANG KEGIATAN DAERAH, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DAN PEKERJA INFORMAL DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa program jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan bagi setiap orang untuk berhak mendapat jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia termasuk tenaga kerja yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan diberbagai sektor, kemungkinan mengalami kecelakaan dan kematian akibat dari pekerjaannya sehingga perlu melakukan perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor formal dan informal di kota Gorontalo
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Pekerja Informal Di Kota Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP/150/ MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA PENUNJANG KEGIATAN DAERAH, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEKERJA INFORMAL DI KOTA GORONTALO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Gorontalo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo yang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dalam bidang Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Gorontalo
5. Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah orang yang diangkat oleh Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Walikota Gorontalo yang ditugaskan pada Perangkat Daerah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
10. Program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
13. Peserta Bukan Penerima Upah dapat dikategorikan tenaga kerja informal adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju Tempat Kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/ atau lingkungan kerja.
16. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
17. Cacat Sebagian Anatomis adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18. Cacat Sebagian Fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
19. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
20. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta Bukan Penerima Upah adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
21. Dokter Penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja.
22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki oleh pekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
22. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
23. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
24. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

25. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Para Pihak dalam penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi TPKD dan PPPK dan Pekerja Informal.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi pekerja TPKD dan PPPK dan Pekerja informal di kota Gorontalo dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. sasaran penerima program;
- b. persyaratan penerima program;
- c. mekanisme pendataan pendaftaran dan pendistribusian kartu;
- d. besaran iuran dan jenis kepesertaan;
- e. tata cara pembayaran iuran;
- f. manfaat JKK dan JKM;
- g. penyuluhan/sosialisasi; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV
SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran penerima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :

- a. TPKD dan PPPK; dan
- b. pekerja sektor informal;

BAB V
PERSYARATAN PENERIMA PROGRAM

Bagian Kesatu
TPKD dan PPPK

Pasal 6

TPKD dan PPPK adalah Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.

Bagian kedua
Pekerja Informal

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bukan penerima upah dan bekerja mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarganya
- (2) Pekerja yang bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berumur minimal 17 tahun dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Gorontalo yang termasuk dalam Basis Data Terpadu dan bekerja sebagai:
 - a. petani;
 - b. nelayan;
 - c. buruh;
 - d. peternak;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. penambang;
- f. tukang ojek;
- g. tukang bentor;
- h. tukang kayu;
- i. tukang batu;
- j. pemanjat kelapa;
- k. sopir;
- l. pembantu rumah tangga; dan
- m. pedagang keliling/kaki lima;

BAB VI
MEKANISME PENDATAAN, PENDAFTARAN
DAN PENDISTRIBUSIAN KARTU

Pasal 8

Mekanisme pendataan penerimaan program sebagai berikut;

- a. pendataan dan verifikasi TPKD dan PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo dan hasilnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
- b. Pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Dinas bersama Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan.

Pasal 9

Mekanisme pendaftaran penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. hasil pendataan dan verifikasi TPKD dan PPPK sebagai sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a didaftarkan sebagai penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh masing-masing Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. hasil pendataan dan verifikasi pekerja informal sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b direkomendasikan oleh Pemerintah Kelurahan kepada Dinas;
- c. pendaftaran peserta penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pendistribusian Kartu Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. pendistribusian kartu program jaminan sosial ketenagakerjaan formal (Non Aparatur Sipil Negara) diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing;
- b. pendistribusian kartu program jaminan sosial ketenagakerjaan informal diserahkan kepada Dinas untuk diteruskan kepada penerima program;

BAB VII

BESARAN IURAN DAN JENIS KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Besaran Iuran dan Jenis Kepesertaan
Bagi TPKD dan PPPK

Pasal 11

Besaran iuran dan jenis kepesertaan bagi TPKD dan PPPK sebagai berikut;

- a. besaran iuran untuk jenis program JKK bagi TPKD dan PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, ditetapkan sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat per seratus), jika besaran honorarium yang diterima setiap bulan oleh peserta berdasarkan upah minimum provinsi;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. besaran iuran untuk jenis program Jaminan JKM bagi TPKD dan PPPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, ditetapkan sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh per seratus), jika besaran honorarium yang diterima setiap bulan oleh peserta berdasarkan upah minimum provinsi; dan
- c. jika besaran honorarium yang diterima tidak sesuai dengan upah minimum provinsi, maka besaran iuran JKK dan JKM ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Besaran Iuran dan Jenis Kepesertaan Bagi Pekerja Informal

Pasal 12

Besaran iuran bagi pekerja informal sebesar Rp.16.800 (enam belas ribu delapan ratus ribu rupiah) perbulan per orang dengan uraian sebagai berikut:

- a. besaran iuran program JKK sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- b. besaran iuran program JKM sebesar Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah); dan

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 13

- (1) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi pekerja informal.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan bersifat stimulan.
- (3) Pembayaran lanjutan iuran secara stimulan dilakukan sendiri oleh peserta;
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (5) pembayaran iuran melalui rekening BPJS ketenagakerjaan dan dapat dibayarkan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
- perbulan;
 - 3 (tiga) bulan;
 - 6 (enam) bulan; dan
 - 1 (satu) tahun.

BAB IX
MANFAAT JKK dan JKM

Pasal 14

Manfaat JKK :

- setiap peserta baik TPKD dan PPPK dan pekerja informal yang masih terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, jika mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Syarat-syarat untuk memperoleh hak atas manfaat JKK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Manfaat JKM :

- setiap peserta baik TPKD dan PPPK, informal yang masih terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, jika meninggal dunia meskipun bukan karena kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Syarat-syarat untuk memperoleh hak atas manfaat JKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB X
PENYULUHAN/SOSIALISASI

Pasal 16

- (1) Untuk tercapainya sasaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada:
 - a. TPKD dan PPPK dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo;
 - b. pekerja informal (bukan penerima upah) dilakukan penyuluhan/sosialisasi oleh Dinas.
- (2) Penyuluhan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka dan surat menyurat.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Untuk tercapainya sasaran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengevaluasi kepesertaan TPKD dan PPPK dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. kepesertaan sektor informal dalam hal monitoring dan evaluasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
- (2) monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) biaya operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Peraturan Walikota ini program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret

2019

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 13

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			